



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Raya Batujajar Km. 3,5 Komplek PEMDA Tlp / Fax (022) 68 66 05 28

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421.1 / 867.31 Disdikpora – 2011

Tanggal : Januari 2011

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Membaca :

1. Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Riyadhus Balaghoh
2. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF Kecamatan Sindangkerta NO. 421.2/120 UPTD

Menimbang :

- a) Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi (terlampir) Kepala seksi Pendidikan Anak Usia Dini Bidang PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat kepada lembaga tersebut diatas dapat diberi izin penyelenggaraan PAUD.
- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4548);
3. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 14, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor : 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1984 tentang hak anak Nasional;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997).
9. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD
10. Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN :

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama : PAUD RIYADHUL BALAGHOH
Rumpun : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan : PAUD
Pemilik/Penyelenggara : YYS RIYADHUL BALAGHOH
Pemimpin : Darda Taufik Alawi, S. Pd.I
Alamat : Kp. Tanjungsari Rt. 01/05 Desa Pasirpongkor
Kecamatan Sindangkerta

Tahapan Perijinan : 2 (dua) tahun

Kedua : Menetapkan Syarat-syarat berikut :

- a. Lembaga PAUD yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, melalui UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya.

Ketiga : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Non Formal, Kepala seksi PAUD dan UPTD Pendidikan TK/SD dan PNF untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini.

Keempat : Izin berlaku untuk program PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA di atas.

Kelima : keputusan ini mulai berlaku Tgl. 3 Januari 2011 sampai Tgl. 3 Januari 2013

Di tetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : Desember 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat



[Signature]
Drs. Agus Maolana, MM.,
Pembina TK I
NIP : 196108241987031008

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bandung Barat (sebagai laporan).
2. Yth. Setda Kabupaten Bandung Barat.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



YAYASAN RIYADHUL BALAGHOH

PAUD RIYADHUL BALAGHOH

Kp. Tanjungsari Rt 01 Rw 05 Desa Pasirpogor Kecamatan. Sindangkerta Kab Bandung Barat Kode Pos 40563

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN RIYADHUL BALAGHOH
Nomor : 05 / YPP.PAUD.RB/ VII / 2007
TENTANG
PENDIRIAN PAUD RIYADHUL BALAGHOH

Kp. Tanjungsari Rt 01 Rw 05 Desa Pasirpogor Kecamatan. Sindangkerta Kab Bandung Barat Kode Pos 40563

MENIMBANG : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

MENGINGAT : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
c. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD RIYADHUL BALAGHOH dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD RIYADHUL BALAGHOH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sindangkerta
Pada Tanggal : 01 Januari 2007

Mergetahui,
Ketua Yayasan Riyadhul Balaghoh

DARDA TAUFIK ALAWI

Tembusan :

1. Kepala Desa Pasirpogor

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan RIYADHUL BALAGHOH

Nomor : 05 / YPP.PAUD.RB/ VII / 2007

Tanggal : 1 Juli 2007

Tentang : Pembentukan Pendirian PAUD RIYADHUL BALAGHOH

Susunan pengurus

Pelindung :
1. Kepala UPTD TK/SD dan PNF J Kec. Sindangkerta
2. Kepala Desa Pasirpogor

Penanggung jawab :
1. Pembinaan YPP Riyadhl Balaghoh Tanjungsari
2. Ketua YPP Riyadhl Balaghoh Tanjungsari

Pengurus Inti :
• Kepala Kober Riyadhl Balaghoh : Darda Taufik alawi
• Sekretaris : Maulana
• Bendahara : Yuyun